BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, perlu *membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana* Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Bener meriah Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bener Meriah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bener Meriah.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bener Meriah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bener Meriah.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bener Meriah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari:
a. UPTD Alat Mesin Pertanian; dan
b. UPTD Balai Benih dan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB III
UPTD ALAT MESIN PERTANIAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Alat Mesin Pertanian, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD Alat Mesin Pertanian merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bener Meriah yang berkedudukan Kecamatan Permata dan Kecamatan Pintu Rime Gayo.

(3) UPTD Alat Mesin Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang alat mesin pertanian.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Alat Mesin Pertanian mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan program dan anggaran;
b. Penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana;
c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pengelolaan alat pertanian;
e. penyelenggaraan pengelolaan mesin pertanian;
f. penyelenggaraan teknologi pertanian;
g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
Kepala UPTD Alat Mesin Pertanian

Pasal 6

Kepala UPTD Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan dan pemanfaatan teknologi, alat dan mesin pertanian, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat, inventaris, aset, perlengkapan, arsip, perpustakaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala UPTD Alat Mesin Pertanian mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
f. pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan alat pertanian;
g. pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan mesin pertanian;
h. penyelenggaraan teknologi pertanian;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait;
j. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, arsip, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyipan bahan ketatausahaan dan kepegwaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan adminisrasi keuangan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan inventaris;
g. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
UPTD BALAI BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih dan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD Balai Benih dan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang berkedudukan di Redelong Kabupaten Bener Meriah.

(3) UPTD Balai Benih dan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

UPTD Balai Benih dan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang perbenihan, pembibitan, pengamatan dan pengendalian proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, UPTD Balai Benih dan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan program dan anggaran;
b. penyelenggaraan penyiapan sarana dan prasarana;
c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang peningkatan produksi benih hortikultura;
e. penyelenggaraan pengendalian produksi benih hortikultura yang bermutu;
f. penyelenggaraan koordinasi penyebarluasan dan pemasaran benih;
g. penyelenggaraan pelayanan informasi perbenihan;
h. penyelenggaraan pengendalian pemurnian kembali varietas unggul;
i. penyelenggaraan penyiapan koleksi varietas/klon unggul baik yang telah dilepas maupun yang belum;
j. penyelenggaraan pengkoordinasian penyebarluasan teknologi perbenihan;
k. penyelenggaraan perencanaan di bidang pengamatan dan pengendalian proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
l. penyelenggaraan pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
m. penyelenggaraan penyebaran teknologi pengendalian hama terpadu;
n. penyelenggaraan penanganan bencana alam dan iklim di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan hortikultura;
o. penyelenggaraan identifikasi organisme pengganggu tanaman secara spesifikasi lokasi;
p. penyelenggaraan penetapan rekomendasi pengendalian penggunaan pupuk dan pestisida;
q. penyelenggaraan kajian dan penerapan diagnosa serta perluasan informasi organisme pengganggu tanaman;
r. penyelenggaraan penyebaran informasi pertanian bebas pestisida;
s. penyelenggaraan pemberdayaan pos ikatan petani pemanfaatan agens hayati;
t. penyelenggaraan pendayagunaan laboratorium pengamatan hama dan penyakit; dan
u. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
Kepala UPTD Balai Benih dan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

Kepala UPTD Balai Benih dan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang perbenihan, pembibitan, pengamatan dan pengendalian proteksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Kepala UPTD UPTD Balai Benih dan Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
d. pelaksanaan pembinaan aparatur;
e. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
f. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang peningkatan produksi benih hortikultura;
g. pelaksanaan pengendalian produksi benih hortikultura yang bermutu;
h. pelaksanaan koordinasi penyebarluasan dan pemasaran benih;
i. pelaksanaan pelayanan informasi perbenihan;
j. pelaksanaan pengendalian pemurnian kembali varietas unggul;
k. pelaksanaan penyiapan koleksi varietas/klon unggul baik yang telah dilepas maupun yang belum;
l. pelaksanaan pengkoordinasian penyebarluasan teknologi perbenihan;
m. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
n. pelaksanaan penyusunan program perencanaan di bidang pengamatan dan pengendalian proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
o. pelaksanaan pengkoordinasian pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
p. pelaksanaan sosialisasi penerapan dan pemanfaatan teknologi pengendalian hama terpadu;
q. pelaksanaan koordinasi penanganan bencana alam dan iklim di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
r. pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tanaman secara spesifikasi lokasi;
s. pelaksanaan penetapan rekomendasi pengendalian penggunaan pupuk dan pestisida;
t. pembinaan pelaksanaan kajian dan penerapan diagnosa serta perluasan informasi organisme pengganggu tanaman;
u. pelaksanaan penyebaran informasi pertanian bebas pestisida;
v. pelaksanaan pengkoordinasian penyebarluasan teknologi perbenihan;
w. pemberdayaan pos ikatan petani pemanfaatan agens hayati;

x. pelaksanaan pendayagunaan laboratorium pengamatan hama dan penyakit; pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengamatan dan pengendalian proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
y. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait;
z. pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
aa. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan penyiapan bahan administrasi penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tatalaksana, rumah tangga, hubungan masyarakat, perlengkapan, inventaris, arsip, perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyipan bahan ketatausahaan dan kepegwaian;
d. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan adminisrasi keuangan;
e. pelaksanaan penyiapan bahan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan inventaris;
g. pelaksanaan pengelolaan, dokumentasi, kehumasan, penataan arsip dan perpustakaan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan pengkoordinasian;
i. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data;
j. pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Eselon Jabatan pada UPTD adalah sebagai berikut:

a.	Kepala UPTD	Eselon IV. a;
b.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Eselon IV. b; dan

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Interen Pemerintah.

(3) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD.

(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat untuk mewakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan mempertimbangkan aspek kepangkatan kepegawaian.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bener Meriah serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural Umum masing-masing UPTD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bener Meriah diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati Bener Meriah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

pada tanggal 09 Desember 2013 M
05 Shafar 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong

pada tanggal 09 Desember 2013 M
05 Shafar 1435 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMIYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
ALAT MESIN PERTANIAN
KABUPATEN BENER MERIAH

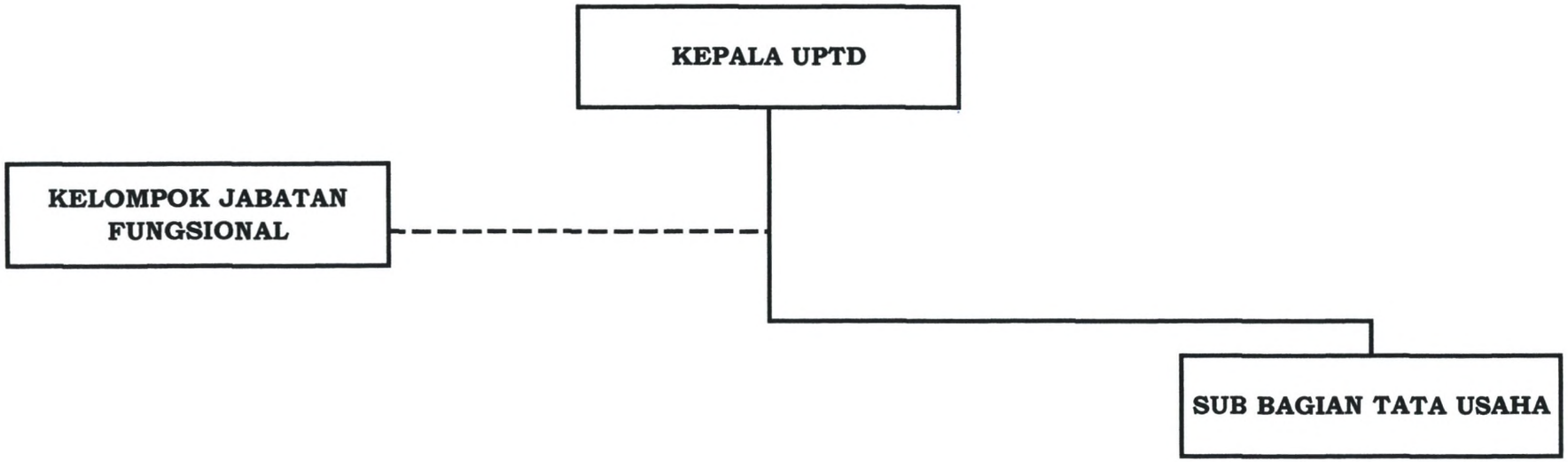

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :
1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
BALAI BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN
DAN HOLTIKULTURA
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN BENER MERIAH

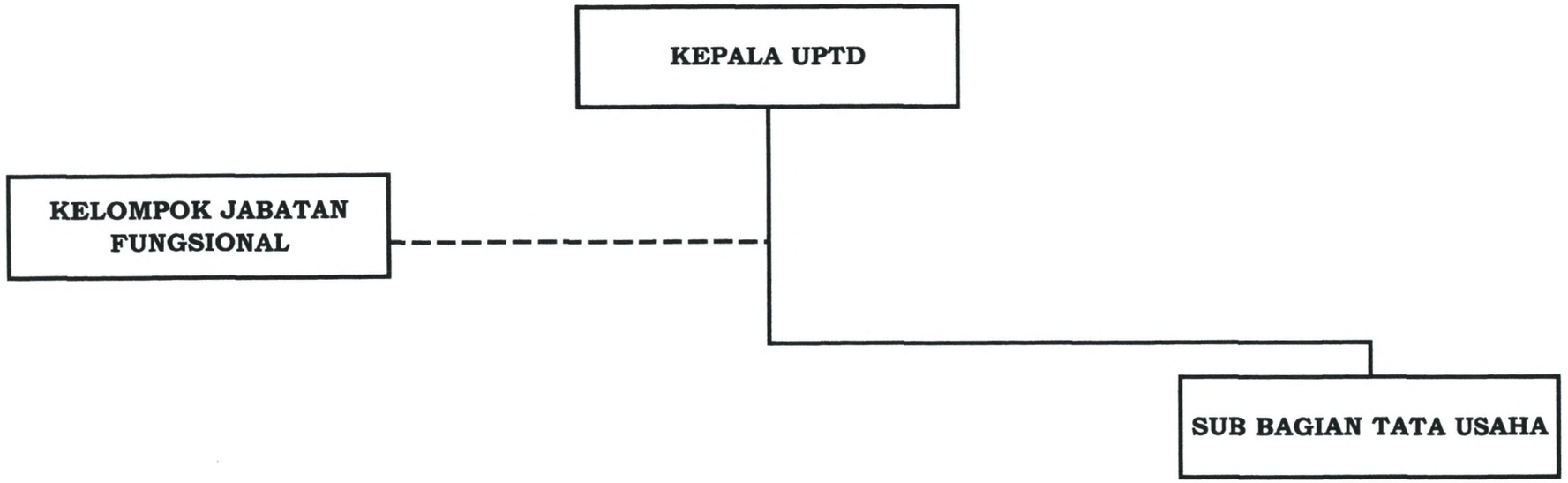

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - : **Garis Pembinaan**